



PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sanuria binti Sukirman, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syarifudin bin Kaharudin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2013 di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 385/45/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandai Satu di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Siti Nurahmania (P) umur 3 tahun 5 bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat dan mengelurakan kata-kata kotor di depan umum;
 - c. Orang tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syarifudin bin Kaharudin) terhadap Penggugat (Sanuria binti Sukirman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat memberikan penjelasan pada posita angka 4 bahwa Penggugat pernah pergi ke Brunai Darussalam pada bulan April 2016 dan pulang ke Dompu pada bulan September 2017 dan tidak pernah kumpul kembali dengan Tergugat dan selain itu Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/45/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Eliansyah bin Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT. 007, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat yang diselangi dua rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi menjadi TKW ke Brunai Darussalam pada tahun 2016 atas izin Tergugat, dan Tergugat yang mengantar Penggugat lalu sekitar bulan Oktober 2017 saksi melihat Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat dan tidak kumpul kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Brunai Darussalam saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi tiga kali melihat keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dan didamaikan pula bersama Ketua RT di Ginte, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama karena Penggugat setelah kembali dari Brunai Darussalam tidak

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah orang tua Tergugat dan tiba di rumah orang tua Penggugat;

2. Asmawati binti A. Rahman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah pergi menjadi TKW ke Brunai Darussalam pada bulan Maret 2016 atas izin Tergugat lalu Penggugat kembali ke Dompu pada bulan September 2017 dan Penggugat tiba di rumah saksi dan saksi mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat lalu diterima baik oleh Tergugat namun sehari setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah saksi karena menurut Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat dengan sebab orang tua Tergugat menuduh Penggugat mengguna-gunai orang tua Tergugat sampai orang tua Tergugat batuk dan muntah-muntah;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah saksi, saksi mengantar Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, sesampainya saksi di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat kembali ke rumah saksi, lalu pada malam harinya saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Ketua RT di Ginte, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah didamaikan di rumah Ketua RT di Ginte, saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi di rumah Kepala Lingkungan

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp



Kandai Satu bersama orang tua Tergugat namun Tergugat yang tidak mau baik lagi dengan Penggugat saat itu Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tidak ingin bertemu lagi dengan Penggugat;

- Bahwa setelah tiga kali didamaikan Penggugat kembali ke rumah saksi dan setelah itu bapak Penggugat mendatangi saksi dan berniat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menelpon Tergugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dari keterangan saksi 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat yang mendatangi rumah orang tua Tergugat dan didamaikan pula bersama Ketua RT di Ginte, namun tidak berhasil, maka keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis berpendapat sangatlah bertentangan dengan akal sehat apabila perdamaian dilakukan tanpa didahului dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat marah karena Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat marah karena Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, atau kedua belah pihak sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syarifudin bin Kaharudin) terhadap Penggugat (Sanuria binti Sukirman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)